

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP
DISTRIBUTOR PASAR *SPAREPART* HP DI PASIR PENGARAIAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN
USAHA TIDAK SEHAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH :

NURJANAH

NIM. 12120720275

**PROGRAM S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446



1. Dilarang menyalin atau mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Pasar *Sparepart* Hp Dalam Industri Ponsel di Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” yang ditulis oleh:

Nama : Nurjanah
NIM : 12120720275
Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Pembimbing Skripsi 1

Musrifah, SH., MH
NIP. 199107102023212062

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Maghfirah, MA
NIP. 19741025200312002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 24 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi
Sdr.
Nurjanah

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nurjanah yang berjudul **"PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP PASAR SPAREPART HP DALAM INDUSTRI PONSEL DI PASIR PENGARAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Musrifah, SH., MH
NIP. 199107102023212062

Pembimbing Skripsi 2

Dr. Maghfirah, MA
NIP. 19741025200312002



1. H.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Distributor Pasar Sparepart Hp di Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat** yang ditulis oleh:

Nama : Nurjanah
NIM : 12120720275
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 07 Juli 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : R. Munaqasah Lt 2 (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., MH

Penguji I
Dr. Nurhidayat, SH., MH

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA
NIP: 19741025 200312 1 002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurjanah
NIM : 12120720275
Tempat/ Tgl. Lahir : Surau Tinggi, 23 Februari 2003
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Pasar
Sparepart Hp Dalam Industri Ponsel Di Pasir
Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 Juni 2025
Yang membuat pernyataan




Nurjanah
NIM. 12120720275



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

ABSTRAK

Nurjanah (2025) : **PENERAPAN HUKUM PERSAINGAN USAHA TERHADAP DISTRIBUTOR PASAR *SPAREPART* HP DI PASIR PENGARAIAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Penelitian ini latarbelakangi oleh adanya ketimpangan struktur pasar dalam perdagangan *sparepart* handphone (HP) di Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu. Ketimpangan ini disebabkan oleh dominasi satu distributor besar, Klinik Handphone, yang memiliki akses langsung terhadap distributor utama dan menguasai jalur pasokan utama di daerah tersebut. Pelaku usaha kecil, seperti konter servis mandiri, tidak memiliki akses serupa dan hanya dapat memperoleh barang melalui perantara dengan harga lebih tinggi. Ketidakseimbangan ini menghambat kemampuan pelaku usaha kecil dalam bersaing secara adil dan menimbulkan kesenjangan harga layanan bagi konsumen. Kondisi ini memperlihatkan adanya praktik yang mengarah pada penyalahgunaan posisi dominan serta hambatan masuk pasar yang merugikan persaingan usaha sehat di tingkat lokal.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum persaingan usaha terhadap distributor pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian dan apa hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dengan pendekatan efektivitas hukum, yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana aturan hukum diterapkan dan hambatan dalam penerapan hukum. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi langsung dan studi kepustakaan. Adapun informan dalam penelitian ini mencakup pemilik konter kecil, pemilik klinik Handphone dan konsumen. Setelah data terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum persaingan usaha di Pasir Pengaraian belum berjalan secara efektif. Praktik diskriminasi harga, pembatasan distribusi, serta ketergantungan pelaku usaha kecil terhadap satu distributor masih berlangsung. Pelaku usaha kecil tidak memiliki daya tawar yang cukup karena terjebak dalam struktur pasar yang dikendalikan oleh pihak dominan. Hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap pasar *sparepart* hp di pasir pengaraian ialah rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif, serta dominasi pelaku usaha besar yang memiliki akses langsung ke distributor utama dengan harga grosir.

Kata Kunci: Penguasaan Pasar, *Sparepart* HP, Pelaku Usaha

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat dan karunia Allah SWT untuk segala nikmat sehat, kesempatan serta hidayahnya. Sehingga penulis diberikan kesempatan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik, dan tak lupa juga sholawat beriringkan salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma Sholli'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaali Sayyidina Muhammad, di mana telah membawa manusia dari zaman jahiliyah hingga menuju zaman yang terang benderang ini.

Pada kesempatan saat ini alhamdulillah saya telah menyelesaikan skripsi saya yang berjudul "Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Distributor Pasar *Sparepart* Hp Di Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat" disusun untuk syarat menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak-pihak yang turut membantu penulis dalam pengerjaan skripsi ini hingga selesai, yaitu kepada:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada saya yakni ayahanda Amri dan ibunda Nuraini yang selalu sabar dalam membimbing saya baik dalam suka maupun duka. Dan kakak Nofa Nofianti S. Pd serta adik saya yakni Nofita Sari dan Mutiah yang turut memberikan semangat kepada saya.
2. Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, MSi, Ak, CA selaku Rektor UIN Suska Riau, Wakil Rektor I Prof. H. Raihani, M. Ed., PH. D Wakil Rektor II Dr. Alex Wendr, S, WaT, M. Eng Wakil Rektor III Dr. Harris Simaremare, M. T dan seluruh aktiivitas akademika UIN Suska Riau.
3. Dr. H. Maghfirah M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum dan Dr. Muhammad Dawis, S.H.I., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, serta Dr. M. Alpi Syahrin, M.H selaku Wakil Dekan III yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.yang bersedia mempermudah penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Dr. Muhammad Darwis S.H.I., S.H., M.H dan Dr. Febri Handayani S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris program studi Ilmu Hukum, serta Bapak Ibu dosen dan karyawan maupun karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan nasehat-nasehat yang terbaik serta membantu penulis selama perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Musrifah, S.H., M.H sebagai pembimbing materi dan Dr. H. Maghfirah M.A sebagai pembimbing metode penulisan, terima kasih terhadap kedua pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, memperbaiki dan menyempurnakan materi dan sistematika penulisan dan telah mengorbankan waktunya kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Pembimbing Akademik yang memberikan nasehat dalam masa perkuliahan.
7. Pimpinan serta karyawan perpustakaan UIN SUSKA RIAU, perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bantuan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terimah kasih yang sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, aamiin.
8. Sahabat terbaik, Putri Amalia Hasanah, Rahayu Widi Astuti Sirait terima kasih selalu memberikan semangat dan mendengarkan keluh kesah penulis serta senantiasa menemani setiap proses.
9. Last but not least, terima kasih kepada diri sendiri, Nurjanah, yang telah berhasil melewati berbagai rintangan untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah bertahan sejauh ini, dalam suka maupun duka, dalam tawa maupun tangis. Persembahan ini ditujukan untuk seorang perempuan tangguh yang lahir di Surau Tinggi pada 23 Februari 2003, kini telah berusia 22 tahun. Seorang anak perempuan yang lembut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hatinya, namun keras tekadnya. Yang kadang rapuh, namun tetap memilih untuk bangkit setiap kali jatuh. Yang sering kali merasa tidak cukup, namun tetap berusaha sekuat tenaga untuk menjadi cukup bagi dirinya sendiri. Terima kasih telah memilih untuk terus melangkah, meski jalan tak selalu terang. Terima kasih telah tetap mencoba, meski hasil tak selalu seperti harap. Terima kasih telah mempercayai bahwa setiap usaha tidak akan pernah sia-sia. Bahwa lelah yang dirasa hari ini adalah bekal untuk hari esok yang lebih bijaksana. Janah, kamu luar biasa. Kamu mampu menghadapi tekanan, rasa takut, keraguan, dan kelelahan yang datang silih berganti selama proses penyusunan skripsi ini. Kamu berhasil melewati semuanya, tanpa pernah benar-benar menyerah. Kamu layak untuk bangga dan berbahagia atas setiap langkah yang telah kamu tempuh hingga titik ini. Terima kasih untuk tidak menyerah pada impianmu. Terima kasih telah menjadi teman terbaik bagi diri sendiri. Semoga skripsi ini menjadi langkah awal menuju pintu-pintu baru yang lebih luas dan penuh cahaya.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

NURJANAH
NIM. 12120720275

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Kerangka Teoritis	21
1. Tinjauan tentang Persaingan Usaha.....	21
2. Indikator Penguasaan Pasar Distributor <i>Sparepart</i> HP di Pasir Pengaraian.....	23
3. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	25
4. Regulasi Tambahan Terkait Distribusi, Impor, dan Ekosistem Digital.....	26
5. Tinjauan tentang Penguasaan Pasar.....	28
B. Penelitian Terdahulu.....	31
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi Penelitian	37
D. Informan Penelitian	38
E. Data Dan Sumber Data.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Distributor Pasar <i>Sparepart</i> Hp Di Pasir Pengaraian	45
B. Hambatan dalam Penerapan Hukum Persaingan Usaha terhadap Pasar <i>Sparepart</i> HP di Pasir Pengaraian.....	58
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Pasir Pengaraian, seperti halnya di banyak wilayah di Indonesia, industri ponsel dan layanan komunikasi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ponsel, yang dulunya hanya digunakan sebagai alat komunikasi, kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Salah satu layanan yang terus berkembang adalah service HP yang menjadi kebutuhan utama untuk mendukung penggunaan perangkat yang optimal. Seiring dengan meningkatnya permintaan, banyak konter kecil yang menyediakan layanan perbaikan HP di berbagai daerah. Namun meskipun pasar service HP berkembang pesat, konter kecil menghadapi sejumlah tantangan dalam memperoleh suku cadang dengan harga yang bersaing dan menawarkan biaya perbaikan yang kompetitif kepada konsumen.

Dalam konteks ekonomi, kondisi pasar yang ideal seharusnya mencerminkan persaingan sempurna, di mana semua pelaku usaha memiliki akses yang sama terhadap pasokan dan mampu bersaing dengan adil.¹ Pada kondisi ini, harga produk ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami tanpa adanya intervensi yang merugikan salah satu pihak. Namun kenyataannya konter kecil sering kali berada dalam situasi yang

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan persaingan tidak sehat, di mana pemain besar mendominasi pasar dan menciptakan hambatan bagi pelaku usaha kecil.

Survei tahun 2023 menunjukkan adanya masalah dalam sektor penjualan dan perbaikan ponsel di Pasir Pengaraian. Sekitar 70% dari konter ponsel di daerah tersebut mengalami kenaikan harga *sparepart* (suku cadang) hingga lebih dari 50% dibandingkan dengan harga di wilayah lain seperti Pekanbaru. Hal ini menandakan adanya ketimpangan harga yang cukup besar antara konter besar dan konter kecil.²

Kenaikan harga *sparepart* yang signifikan ini dapat mempengaruhi daya saing konter kecil di Pasir Pengaraian. Konter kecil mungkin kesulitan untuk membeli barang dengan harga yang wajar, sehingga mereka tidak dapat menawarkan harga yang kompetitif kepada konsumen.³ Ini bisa berujung pada penurunan keuntungan dan bahkan berdampak pada kelangsungan usaha mereka.

Secara keseluruhan, data ini menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh pelaku usaha kecil dalam menjalankan usaha mereka, di mana ketimpangan harga menjadi hambatan besar dalam mempertahankan daya saing mereka dengan penyedia besar atau distributor yang lebih mampu membeli barang dengan harga yang lebih murah.⁴

Meskipun telah banyak penelitian yang mengkaji dominasi pasar secara umum, penelitian terdahulu belum secara mendalam mengupas

² *Ibid*, h. 113.

³ Rina Wahyuni, *Dinamika Usaha Mikro dalam Industri Teknologi*, (Bandung: Ganesha Press, 2022), h. 87.

⁴ *Ibid*, h. 90.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dampak spesifik penyalahgunaan dominasi pasar dalam industri ponsel di tingkat lokal, terutama di Pasir Pengaraian. Kekosongan literatur inilah yang mendorong penelitian ini untuk mengisi gap tersebut. Dengan mengkaji secara terfokus dinamika pasar lokal dan mekanisme penyalahgunaan yang terjadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha kecil dan konsumen di daerah tersebut.

Praktik penguasaan pasar yang tidak sehat tidak hanya berdampak pada kondisi persaingan usaha saat ini, tetapi juga berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal, inovasi, dan kesejahteraan konsumen dalam jangka panjang.⁵ Ketergantungan pada penyedia besar yang menetapkan harga tidak wajar menyebabkan terbatasnya pilihan produk serta menurunnya daya beli konsumen.⁶ Dampak ini pada akhirnya mengurangi insentif bagi pelaku usaha kecil untuk berinovasi dan berinvestasi, sehingga keseimbangan ekonomi di wilayah tersebut semakin terganggu.

Praktik seperti pembatasan akses pasokan bagi konter kecil atau penguasaan pasar oleh pemain besar dengan menetapkan harga yang sangat rendah untuk menghilangkan pesaing kecil menjadi tantangan utama dalam pasar ini. Situasi tersebut merusak keseimbangan pasar, sehingga usaha kecil kesulitan bertahan dan konsumen kehilangan alternatif yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dan regulasi yang

⁵ Rina Wahyuni, *Op.cit*, h. 95

⁶ Budi Santoso, *Analisis Ketimpangan Harga di Sektor Teknologi dan Elektronik*, (Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2023), h. 120.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menjaga keseimbangan pasar, sehingga persaingan tetap sehat dan adil.⁷

Penguasaan pasar adalah kondisi di mana satu atau beberapa pelaku usaha memiliki kendali signifikan atas suatu pasar, baik dalam aspek harga, distribusi, maupun pasokan barang atau jasa.⁸ Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), suatu pelaku usaha dianggap menguasai pasar jika memiliki pangsa pasar lebih dari 50%, atau jika beberapa pelaku usaha secara bersama-sama mendominasi lebih dari 75% pangsa pasar tertentu.⁹ Dalam konteks industri *sparepart* HP di Pasir Pengaraian, penguasaan pasar terjadi ketika penyedia besar memiliki akses langsung ke distributor utama, sehingga mereka dapat membeli sparepart dengan harga yang jauh lebih rendah dibandingkan konter kecil. Akibatnya, konter kecil harus membeli sparepart melalui perantara dengan harga lebih mahal, sehingga sulit bersaing secara adil di pasar.

Dalam perspektif hukum persaingan usaha, penguasaan pasar tidak dilarang, tetapi penyalahgunaannya dapat menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan pelaku usaha kecil dan konsumen. Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menyatakan bahwa pelaku usaha yang menguasai pasar tidak boleh melakukan praktik yang membatasi persaingan, seperti menetapkan harga yang merugikan pesaing kecil

⁷ Pratama, R, "Strategi Harga Predatori dalam Persaingan Bisnis," *Jurnal Kompetisi Ekonomi*, Volume 8., No. 1., (2022), h. 66-72.

⁸ Rina Wahyuni, *Op.cit*, h. 105

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Laporan Tahunan KPPU 2022*, Jakarta: KPPU, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*predatory pricing*), mengendalikan distribusi, atau menciptakan ketergantungan yang merugikan pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji apakah dominasi penyedia besar di Pasir Pengaraian sudah mengarah pada praktik penyalahgunaan penguasaan pasar, serta dampaknya terhadap pelaku usaha kecil dan konsumen.

Penguasaan pasar dalam pasar ponsel atau konter terjadi ketika beberapa penyedia besar mendominasi pasar dan menguasai jalur distribusi secara signifikan. Penyedia besar ini mampu membeli produk ponsel dan aksesoris dalam jumlah besar dengan harga grosir yang jauh lebih murah, sehingga mereka dapat menawarkan harga jual yang lebih kompetitif. Sebaliknya, konter kecil yang tidak memiliki akses langsung ke penyedia besar harus membeli dengan harga lebih tinggi melalui distributor perantara, yang membuat mereka kesulitan menawarkan harga bersaing.¹⁰

Dominasi penyedia besar ini menciptakan pengaruh yang tidak proporsional di pasar, di mana mereka dapat menentukan harga, mengontrol distribusi, dan menetapkan aturan yang menguntungkan mereka.¹¹ Selain itu, penyedia besar sering kali memberikan keuntungan margin yang rendah kepada konter kecil, memperkuat ketergantungan konter kecil pada penyedia besar tersebut. Hal ini menghambat persaingan sehat di pasar, karena konter kecil tidak memiliki daya tawar yang cukup untuk bersaing atau berkembang. Dalam kondisi penguasaan pasar semacam ini, konsumen

¹⁰Suryana, *Pengaruh Dominasi Usaha Besar terhadap Daya Saing Usaha Kecil di Pasar Lokal* (Bandung: Alfabeta, 2015), h.112.

¹¹ Ariansyah R., "Pengaruh Dominasi Penyedia Besar terhadap Praktik Harga dan Distribusi di Pasar Lokal," *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume.8., No. 1., (2020), h. 123-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga dirugikan karena terbatasnya pilihan dan potensi harga yang lebih tinggi akibat minimnya persaingan di pasar.¹²

Masalah ini semakin diperparah oleh ketergantungan konter kecil pada penyedia ponsel dan *sparepart* HP, yang membuat mereka sulit untuk mencari alternatif penyedia dengan harga yang lebih bersaing. Bahkan beberapa konter kecil yang mencoba untuk mencari penyedia ponsel dan *sparepart* HP lainnya sering kali kesulitan karena keterbatasan akses distribusi. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar, di mana hanya beberapa pemain yang dapat mempengaruhi harga dan mendominasi pasokan ponsel dan *sparepart* HP, sementara konter kecil terjebak dalam ketergantungan yang merugikan mereka dan konsumen.¹³

Serupa dengan tantangan dalam penguasaan pasar ponsel. Di Pasir Pengaraian, pasar *sparepart* ponsel berkembang pesat dengan banyak konter kecil yang menjual komponen seperti layar LCD, baterai, dan *sparepart* lainnya. Namun, konter kecil ini sering kali kesulitan memperoleh pasokan *sparepart* yang memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini disebabkan oleh minimnya penyedia grosir yang menawarkan harga kompetitif. Sebaliknya, konter besar yang memiliki akses langsung ke distributor utama atau produsen *sparepart* dapat membeli dalam jumlah besar dengan harga yang jauh lebih murah, memperbesar kesenjangan

¹² Susanti, L, "Analisis Struktur Pasar dalam Industri Pulsa di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro*, Volume 9., No. 2., (2022), h. 34-41.

¹³ Hakim, L, "Dampak Ketergantungan Konter Kecil pada Penyedia Besar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 14., No. 2., (2021), h. 56-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara pemain besar dan kecil di pasar ini.¹⁴ Konter kecil di Pasir Pengaraian harus membeli *sparepart* HP dengan harga 50-100% lebih mahal dibandingkan harga di Pekanbaru. Kondisi ini terjadi karena mereka tidak memiliki akses langsung ke distributor utama dan harus bergantung pada pemasok perantara yang menetapkan harga lebih tinggi. Sementara itu, penyedia besar di kota-kota besar dapat membeli dalam jumlah besar langsung dari distributor dengan harga grosir, sehingga mereka bisa menjual lebih murah dan menarik lebih banyak pelanggan.¹⁵

Akibatnya, konter kecil semakin kehilangan kemampuan untuk bersaing. Jika mereka tetap mempertahankan harga tinggi, pelanggan lebih memilih untuk membeli atau melakukan servis di tempat lain yang lebih murah. Namun, jika mereka menurunkan harga demi bersaing, keuntungan yang diperoleh menjadi sangat minim, bahkan bisa merugi. Dalam kondisi seperti ini, banyak konter kecil yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bertahan di tengah persaingan yang semakin tidak seimbang.¹⁶

Fenomena ini mencerminkan ketimpangan dalam rantai distribusi *sparepart* HP, di mana pelaku usaha kecil sulit berkembang karena keterbatasan modal dan akses ke pemasok utama.¹⁷ Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya solusi atau dukungan, maka konter-konter kecil di

¹⁴ Ahmad Rijal, *Dominasi Pasar dan Dampaknya terhadap UMKM*, (Yogyakarta: Andalas Media, 2021), h. 170.

¹⁵ *Ibid*, h. 172

¹⁶ *Ibid*, h. 180

¹⁷ Budi Santoso, *Analisis Ketimpangan Harga di Sektor Teknologi dan Elektronik*, (Jakarta: Pusataka Ekonomi, 2023), h. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah seperti Pasir Pengaraian akan semakin terpinggirkan dan lambat laun menghilang dari pasar.

Di Pasir Pengaraian, hanya beberapa distributor besar yang memiliki akses langsung ke *sparepart HP* dari pemasok utama. Dengan posisi mereka sebagai pemasok utama di daerah tersebut, mereka dapat menetapkan harga tinggi untuk konter kecil, yang pada akhirnya membatasi akses para pelaku usaha kecil terhadap *sparepart* dengan harga yang lebih kompetitif. Hal ini merupakan bentuk pembatasan pasokan yang menghambat persaingan sehat di pasar.¹⁸

Praktik seperti ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹⁹ Bunyi pasal tersebut menyatakan bahwa:

1. Pelaku usaha dilarang menggunakan posisi dominannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menetapkan syarat perdagangan dengan maksud mencegah dan/atau menghalangi konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing;
2. Membatasi pasar dan pengembangan teknologi;
3. Menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar yang bersangkutan.²⁰
4. Pelaku usaha dianggap memiliki posisi dominan apabila:

¹⁸ *Ibid*, h. 138.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

²⁰ *Ibid.*, h. 65.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pelaku usaha tidak memiliki pesaing dalam pasar yang bersangkutan;
- b. Pelaku usaha memiliki pesaing tetapi memiliki posisi yang sangat kuat dibandingkan dengan pesaingnya.²¹

Dengan adanya praktik seperti ini, konter kecil di Pasir Pengaraian mengalami kesulitan dalam mendapatkan *sparepart* dengan harga yang wajar, sehingga mereka harus menjual jasa servis dengan harga lebih tinggi.²² Dampaknya konsumen menjadi dirugikan, dan banyak pelaku usaha kecil yang akhirnya tidak mampu bertahan. Jika dibiarkan praktik semacam ini akan semakin memperburuk ketimpangan dalam ekosistem bisnis, di mana hanya pelaku usaha besar yang mampu mendominasi pasar sementara usaha kecil semakin terpinggirkan.²³

Karena harga *sparepart* yang tinggi, biaya servis HP di Pasir Pengaraian mengalami kenaikan signifikan, di mana penggantian LCD lebih mahal dibandingkan dengan di Medan, Dumai, dan Bangkinang. Perbedaan harga yang cukup besar ini membuat banyak konsumen merasa keberatan, terutama bagi mereka yang menginginkan solusi perbaikan yang lebih terjangkau. Dalam kondisi seperti ini, sebagian konsumen akhirnya memilih untuk tidak melakukan perbaikan dan lebih mempertimbangkan untuk membeli ponsel baru, terutama jika selisih biaya servis dengan harga

²¹ *Ibid.*, h. 67.

²² Ahmad Rijal, *Dominasi Pasar dan Dampaknya terhadap UMKM*, (Yogyakarta: Andalas Media, 2021), h. 190.

²³ Rina Wahyuni, *Dinamika Usaha Mikro dalam Industri Teknologi*, (Bandung: Ganesha Press, 2022), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ponsel baru tidak terlalu jauh. Pilihan ini semakin memperburuk situasi bagi konter kecil di Pasir Pengaraian, karena jumlah pelanggan yang membutuhkan jasa perbaikan semakin berkurang.²⁴

Fenomena ini menciptakan ketimpangan pasar yang merugikan tidak hanya konsumen, tetapi juga pelaku usaha kecil. Konsumen kehilangan akses terhadap layanan perbaikan dengan harga wajar, sementara konter kecil semakin sulit bertahan akibat tingginya biaya operasional dan persaingan yang tidak seimbang dengan pelaku usaha besar. Jika tidak ada solusi atau intervensi untuk mengatasi perbedaan harga yang mencolok ini, maka usaha kecil di sektor servis ponsel di daerah seperti Pasir Pengaraian akan terus mengalami penurunan hingga akhirnya banyak yang gulung tikar.

Harga layar LCD untuk ponsel di Pasir Pengaraian cenderung tinggi, yang berdampak pada biaya servis yang semakin mahal. Kondisi ini menjadi tantangan bagi konter kecil, karena mereka harus membeli sparepart dengan harga yang lebih tinggi. Untuk mengurangi kerugian, beberapa penyedia jasa servis ponsel terpaksa menaikkan biaya penggantian LCD, yang membuat konsumen merasa terbebani. Hal ini menciptakan tekanan bagi pasar lokal dan mempersulit akses perbaikan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.²⁵

Sebenarnya, alternatif lain adalah membeli *sparepart* melalui *marketplace* yang menawarkan harga lebih murah. Namun, kendalanya

²⁴ Budi Santoso, *Analisis Ketimpangan Harga di Sektor Teknologi dan Elektronik*, (Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2023), h. 170.

²⁵ Rina Wahyuni, *Dinamika Usaha Mikro dalam Industri Teknologi*, (Bandung: Ganesha Press, 2022), h. 160.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah waktu pengiriman yang bisa memakan waktu beberapa hari, tergantung lokasi pengiriman dan ekspedisi yang digunakan.²⁶ Hal ini tentu tidak memungkinkan bagi sebagian besar pelanggan yang membutuhkan perbaikan ponsel dengan segera. Mereka tidak bisa menunggu terlalu lama hanya untuk mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga tetap memilih servis di konter setempat meskipun dengan biaya yang lebih mahal. Kondisi ini semakin memperjelas kesulitan yang dihadapi konter kecil di daerah dalam bersaing dengan harga pasar yang lebih kompetitif di kota besar.

Masalah ini semakin rumit karena ketergantungan konter kecil pada distributor tunggal di Pasir Pengaraian. Dengan adanya satu-satunya distributor utama yang menguasai pasokan *sparepart*, konter kecil tidak memiliki banyak pilihan dalam mendapatkan barang dengan harga yang lebih bersaing. Sementara konter besar dapat membeli *sparepart* dalam jumlah besar langsung dari distributor utama atau sumber lain dengan harga lebih murah, konter kecil harus menerima harga yang lebih tinggi karena tidak memiliki daya tawar yang kuat.²⁷

Selain itu, distributor tunggal ini cenderung mendominasi pasar dan menetapkan harga tanpa banyak alternatif bagi konter kecil. Penyedia *sparepart* kecil yang mencoba menawarkan harga lebih kompetitif sering kali kesulitan membangun jaringan distribusi yang luas dan bersaing dengan distributor utama. Mereka tidak memiliki akses langsung ke produsen atau

²⁶ *Ibid*, h. 165.

²⁷ Hakim, L, "Dampak Ketergantungan Konter Kecil pada Penyedia Besar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 14., No. 2., (2022), h. 56-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

grosir besar, sehingga kesulitan menyediakan sparepart dalam jumlah besar dengan harga lebih murah.²⁸ Akibatnya, meskipun penyedia kecil mencoba bertahan dengan harga yang lebih bersaing, mereka tetap tidak mampu berkembang karena terbatasnya akses pasokan dan dominasi distributor tunggal di Pasir Pengaraian.

Kondisi ini menunjukkan adanya indikasi persaingan usaha tidak sehat, di mana pemain besar memiliki kendali yang dominan atas pasar dan menciptakan hambatan bagi pemain kecil untuk berkembang. Dominasi pemain besar sering kali diperkuat dengan praktik seperti menetapkan harga yang sangat rendah (*predatory pricing*) untuk menyingkirkan pesaing kecil atau membatasi akses pemain kecil terhadap produsen atau distributor utama.²⁹

Praktik-praktik seperti itu termasuk dalam kategori penyalahgunaan penguasaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.³⁰ Pasal 17 secara tegas melarang pelaku usaha yang menguasai pasar untuk:

- a. menetapkan syarat perdagangan yang menghambat konsumen memperoleh barang dan/atau jasa yang bersaing;³¹
- b. membatasi pasar dan pengembangan teknologi;³²

²⁸ Susanti, L, "Analisis Struktur Pasar dalam Industri Pulsa di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro*, Volume 9., No. 2., (2020), h. 37-38

²⁹ *Ibid*, h. 40

³⁰ Indonesia, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jakarta: Sekretariat Negara, 1999.

³¹ *Ibid.*, h. 64.

³² *Ibid.*, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. menghambat pelaku usaha lain yang berpotensi menjadi pesaing untuk masuk ke pasar.³³

Sedangkan Pasal 25 menyebutkan larangan bagi pelaku usaha untuk menyalahgunakan posisi dominan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti dengan melakukan diskriminasi harga, pembatasan pasokan, dan menekan pelaku usaha lain melalui kontrol distribusi.³⁴

Dengan melihat fakta-fakta di lapangan, seperti dominasi penyedia besar atas harga dan jalur distribusi sparepart HP, dapat dikatakan bahwa kondisi di Pasir Pengaraian telah mengarah pada praktik-praktik yang dilarang dalam pasal-pasal tersebut. Praktik ini tidak hanya merugikan pemain kecil tetapi juga menciptakan ketidakseimbangan pasar yang berdampak negatif pada konsumen. Harga yang rendah di awal sering kali diikuti oleh kenaikan harga setelah pemain kecil tersingkir dari pasar, sehingga konsumen kehilangan pilihan yang lebih kompetitif.³⁵

Dalam konteks hukum persaingan usaha, tindakan pemain besar yang menguasai pasar dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan penguasaan pasar, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal 17 undang-undang ini secara tegas melarang praktik monopoli, di mana pelaku usaha yang menguasai pasar menggunakan kekuasaannya

³³ *Ibid.*, h. 66

³⁴ *Ibid.*, h. 67

³⁵ Prasetyo, D, "Analisis Persaingan Tidak Sehat dalam Pasar Sparepart," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Regulasi Pasar*, Volume 8., No. 2., (2021), h. 41-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengatur harga, membatasi distribusi, atau menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru.³⁶

Penguasaan pasar yang tidak sehat dapat terlihat melalui beberapa tindakan berikut³⁷:

1. Mengatur harga secara sepihak: Pemain besar memanfaatkan penguasaan pasar mereka untuk menetapkan harga yang mematikan kompetitor kecil dan membatasi opsi bagi konsumen.
2. Membatasi akses ke pasokan: Pemain besar dapat menggunakan kendalinya atas jaringan distribusi untuk menghalangi pemain kecil mendapatkan produk dengan harga bersaing.
3. Menciptakan hambatan masuk ke pasar: Pemain besar dapat membuat kondisi pasar menjadi tidak ramah bagi pesaing baru, misalnya melalui pengendalian pasokan atau kebijakan harga eksklusif.

Di Pasir Pengaraian, kondisi pasar *sparepart* HP menunjukkan indikasi adanya penguasaan pasar oleh penyedia besar, yang menghambat persaingan usaha dan menciptakan ketimpangan harga. Konter kecil menghadapi kendala serius dalam memperoleh *sparepart* dengan harga bersaing, karena mereka terpaksa bergantung pada distributor utama yang mendominasi pasokan di daerah tersebut.³⁸

³⁶ Fadli, M, "Analisis Penyalahgunaan Penguasaan Pasar dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Volume 13., No. 2., (2021), h. 23-31.

³⁷ Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 35.

³⁸ Mustafa Kamal Rokan, op. cit., h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat dominasi ini, harga *sparepart* di tingkat konter kecil jauh lebih mahal dibandingkan daerah lain, sementara pemain besar mampu menjual dengan harga lebih murah karena memiliki akses langsung ke distributor utama. Kondisi ini membatasi daya saing konter kecil, mempersulit mereka dalam menawarkan layanan dengan harga terjangkau, serta mengurangi peluang mereka untuk berkembang.³⁹

Selain itu, pemain besar juga berpotensi menerapkan strategi *predatory pricing*, yaitu menurunkan harga secara ekstrem untuk sementara waktu guna menyingkirkan pesaing kecil, lalu menaikkan harga setelah pesaing tersingkir. Praktik ini semakin memperlemah posisi usaha kecil yang tidak memiliki modal besar untuk bertahan dalam persaingan yang tidak seimbang.⁴⁰

Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa adanya pengawasan atau regulasi yang ketat, maka pasar *sparepart* HP di Pasir Pengaraian akan semakin dikuasai oleh segelintir pemain besar, sementara konter kecil akan semakin terpinggirkan atau bahkan gulung tikar. Pada akhirnya, konsumen pun turut dirugikan karena terbatasnya pilihan penyedia dan harga yang tidak kompetitif.⁴¹

Praktik semacam ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak struktur pasar yang adil dan kompetitif. Penyalahgunaan

³⁹ *Ibid*, h. 19

⁴⁰ Susanti Adi Nugroho. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014, h 263

⁴¹ Prasetya, I, "Pelanggaran Hukum dan Dampaknya pada Struktur Pasar Kompetitif," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Volume 12., No. 3., (2021), h. 27-35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan pasar oleh pemain besar harus diawasi secara ketat untuk memastikan pasar tetap inklusif dan memberikan peluang yang setara bagi semua pelaku usaha, termasuk pemain kecil.⁴²

Fenomena ini mengindikasikan adanya ketidakadilan di pasar *sparepart* dan pulsa, di mana beberapa pemain besar mendominasi distribusi dan pasokan. Hal ini menyebabkan konter kecil kesulitan memperoleh barang dengan harga yang wajar, terpaksa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, dan pada akhirnya merugikan konsumen. Di sisi lain, pemain kecil yang mencoba menawarkan harga yang lebih bersaing kesulitan untuk berkembang dan sering kali terpaksa keluar dari pasar.⁴³

Situasi ini menciptakan ketidakadilan yang lebih luas, di mana pasar didominasi oleh beberapa penyedia besar yang memengaruhi harga dan distribusi barang. Dalam konteks ini, penting untuk melakukan analisis lebih dalam terkait penerapan hukum persaingan usaha, khususnya terkait dengan penyalahgunaan dominasi pasar yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hukum persaingan usaha berperan penting untuk menciptakan pasar yang sehat dan adil, sehingga usaha kecil dapat berkembang dan konsumen dapat menikmati harga yang wajar. Pemerintah dan badan pengawas persaingan usaha perlu mengawasi dan memastikan bahwa tidak ada praktik monopoli yang merugikan para pelaku usaha kecil,

⁴² *Ibid*, h. 27.

⁴³ Haryanto, S, "Ketimpangan dalam Pasar Sparepart dan Pulsa: Studi Empiris," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 17., No. 2., (2022), h. 45-53

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta memastikan adanya distribusi yang merata dan keberagaman penyedia yang kompetitif.⁴⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat, serta memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan perlindungan konsumen dan mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan. Dengan memahami dinamika pasar dan penerapan hukum yang ada, diharapkan dapat tercipta lingkungan bisnis yang lebih adil dan kompetitif.

Penelitian ini mengintegrasikan kerangka teoritis tentang penguasaan pasar dengan penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai dasar analisis. Pendekatan ini memungkinkan penilaian komprehensif terhadap praktik-praktik di lapangan, untuk menentukan apakah dominasi pasar yang terjadi telah melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis guna menciptakan ekosistem pasar yang lebih adil dan berkelanjutan, serta memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi konsumen dan pelaku usaha kecil.

Dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait praktik penetapan harga dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian dengan judul **“Penerapan Hukum Persaingan Usaha**

⁴⁴ Wibowo, R, "Pengaruh Dominasi Pasar terhadap Struktur Harga dan Distribusi," *Jurnal Ekonomi Kompetitif Indonesia*, Volume 13., No. 2., (2021), h. 27-35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Distributor Pasar *Sparepart* Hp Di Pasir Pengaraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”.

B. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada wilayah Pasir Pengaraian, Kabupaten Rokan Hulu, dengan fokus pada pelaku usaha kecil, yaitu konter pulsa dan *sparepart* ponsel, serta penyedia besar yang mendominasi pasar. Penelitian ini mencakup industri ponsel, khususnya layanan pengisian pulsa, paket data, dan penjualan serta distribusi *sparepart* ponsel seperti layar LCD, baterai, dan komponen lainnya. Analisis hukum dalam penelitian ini dibatasi pada penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan penekanan pada pasal-pasal terkait penyalahgunaan dominasi pasar, seperti Pasal 17.

Penelitian ini akan membahas perilaku pasar dari pemain besar yang diduga melakukan penyalahgunaan dominasi pasar serta dampaknya terhadap pelaku usaha kecil di Pasir Pengaraian. Fokus permasalahan mencakup praktik tidak sehat seperti penetapan harga oleh penyedia besar yang merugikan pemain kecil, pembatasan akses distribusi dan pasokan bagi konter kecil, ketergantungan konter kecil terhadap penyedia besar, serta hambatan yang dihadapi pelaku usaha kecil dalam memperoleh pasokan dengan harga bersaing.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini difokuskan pada kondisi pasar selama satu tahun terakhir untuk mencerminkan dinamika terbaru dalam industri ponsel dan layanan terkait di wilayah Pasir Pengaraian. Dengan batasan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang terarah dan mendalam mengenai permasalahan pasar dan relevansi penerapan hukum persaingan usaha terhadap permasalahan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukum persaingan usaha terhadap distributor pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian?
2. Apa hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum persaingan usaha terhadap distributor pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap pasar *sparepart* hp di Pasir Pengaraian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam berbagai aspek sebagai berikut:

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terkait topik penelitian ini yaitu penerapan hukum persaingan usaha terhadap penguasaan pasar *sparepart* hp dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian. Sebagai keperluan akademis, menjadi media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar yang sama membahas topik penerapan hukum persaingan usaha terhadap penguasaan pasar *sparepart* hp dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian.
- b. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar dapat menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan tentang Persaingan Usaha

Persaingan usaha adalah suatu kondisi di mana pelaku usaha berkompetisi dalam menawarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan cara yang sehat dan adil. Persaingan yang sehat dalam suatu pasar akan mendorong efisiensi ekonomi, meningkatkan inovasi, dan memberikan manfaat kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih kompetitif serta produk atau layanan yang lebih baik.⁴⁵

Namun, dalam praktiknya, persaingan usaha sering kali terganggu oleh praktik-praktik yang tidak sehat, seperti monopoli, oligopoli, kartel, dan *predatory pricing*. Persaingan usaha yang tidak sehat dapat merugikan pelaku usaha kecil dan menengah serta mengurangi pilihan bagi konsumen. Beberapa bentuk praktik persaingan usaha yang tidak sehat meliputi:

- a. **Monopoli** – Kondisi di mana satu pelaku usaha menguasai pasar secara dominan dan membatasi peluang bagi pelaku usaha lain. Pelaku usaha monopolistik dapat menentukan harga tanpa adanya kompetisi yang sehat.⁴⁶

⁴⁵ Porter, Michael E. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. (Free Press, 1980), h. 128

⁴⁶ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Ayat (2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. **Penguasaan Pasar** – Suatu keadaan di mana beberapa pelaku usaha memiliki posisi dominan dalam suatu sektor ekonomi dan menggunakan posisinya untuk menghambat persaingan.⁴⁷
- c. **Persekongkolan (Kartel)** – Kesepakatan antara beberapa pelaku usaha untuk mengendalikan harga atau distribusi suatu produk, sehingga menciptakan hambatan bagi pelaku usaha lain.
- d. **Diskriminasi Harga** – Pemberian harga yang berbeda kepada pelanggan atau distributor tertentu dengan tujuan menghambat pesaing atau memonopoli pasar.
- e. **Predatory Pricing** – Strategi menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, kemudian menaikkan harga setelah pesaing tersingkir.⁴⁸

Dalam industri *sparepart* HP di Pasir Pengaraian, persaingan usaha yang tidak sehat dapat terjadi ketika penyedia besar menguasai rantai distribusi dan menetapkan harga yang tidak kompetitif bagi konter kecil. Hal ini menyebabkan kesenjangan harga yang signifikan antara konter kecil dan penyedia besar, sehingga menghambat keberlangsungan usaha kecil dalam sektor ini.

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 17.

⁴⁸ Nagle, T. T. & Hogan, J. E. *The Strategy and Tactics of Pricing*. (Prentice Hall, 2006),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Indikator Penguasaan Pasar Distributor *Sparepart* HP di Pasir Pengaraian

Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 serta kondisi pasar *sparepart* HP di Pasir Pengaraian, beberapa indikator yang menunjukkan adanya penguasaan pasar adalah sebagai berikut:

a. Pangsa Pasar yang Dominan

Suatu pelaku usaha dianggap menguasai pasar jika memiliki lebih dari 50% pangsa pasar sendiri, atau jika beberapa pelaku usaha bersama-sama menguasai lebih dari 75% pangsa pasar.⁴⁹

Di Pasir Pengaraian, distributor utama memiliki dominasi yang signifikan terhadap pasokan *sparepart* HP, sehingga pelaku usaha kecil kesulitan mendapatkan alternatif penyedia yang lebih kompetitif.

b. Kontrol atas Harga dan Pasokan

Penyedia besar dapat menentukan harga *sparepart* tanpa adanya persaingan yang sehat. Konter kecil tidak memiliki akses langsung ke distributor utama dan harus membeli melalui perantara dengan harga lebih tinggi, menyebabkan

⁴⁹ Hendri Suryadi, "Penguasaan Pasar dan Dominasi Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum dan Ekonomi* Volume 5., No. 3., (2017), h. 101-109.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka sulit menawarkan harga yang kompetitif kepada konsumen.

c. Ketergantungan Pelaku Usaha Kecil

Konter kecil di Pasir Pengaraian hanya memiliki sedikit pilihan dalam mendapatkan pasokan *sparepart*, karena distribusi dikuasai oleh beberapa penyedia besar. Penyedia kecil yang mencoba menawarkan harga lebih murah sering kali kesulitan mengembangkan jaringan distribusi, sehingga tidak dapat bersaing dengan pemain besar.

d. Hambatan Masuk bagi Pesaing Baru

Pemain besar menerapkan *predatory pricing* dengan menurunkan harga dalam jangka pendek untuk menekan pesaing kecil, lalu menaikkan harga setelah pesaing tersingkir. Distributor besar membatasi pasokan ke pelaku usaha kecil yang bukan bagian dari jaringan mereka, sehingga semakin sulit bagi konter kecil untuk berkembang.⁵⁰

e. Dampak terhadap Konsumen

Konsumen di Pasir Pengaraian tidak memiliki banyak pilihan dalam memperoleh *sparepart* dan jasa servis. Harga *sparepart* dan layanan servis cenderung lebih mahal dibandingkan daerah lain, karena minimnya alternatif

⁵⁰A. Rudianto, "Predatory Pricing dan Dampaknya terhadap Persaingan Usaha Kecil," *Jurnal Hukum Ekonomi*, Volume 7., No. 2., 2020), h. 45-55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyedia yang kompetitif.⁵¹ Beberapa konsumen lebih memilih membeli ponsel baru daripada memperbaiki HP mereka, akibat tingginya biaya servis.

3. Tinjauan tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan dasar hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia. Tujuan utama dari undang-undang ini adalah untuk menjaga keseimbangan pasar, mencegah praktik monopoli yang merugikan pelaku usaha kecil, serta memastikan bahwa pelaku usaha bersaing secara adil tanpa melakukan praktik-praktik yang membatasi persaingan.⁵²

Beberapa pasal penting dalam UU No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan persaingan usaha adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 17 – Melarang penguasaan pasar yang menghambat persaingan usaha, seperti pembatasan distribusi dan penetapan harga yang tidak wajar.⁵³
- b. Pasal 19 – Mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan pesaing, seperti menolak distribusi, menetapkan harga eksklusif, atau menciptakan

⁵¹Budi Santosa, *Persaingan Usaha dan Efisiensi Pasar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.

⁵² Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Ayat (2).

⁵³ *Ibid.*, Pasal 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hambatan teknis yang mempersulit pesaing untuk masuk ke pasar.⁵⁴

- c. Pasal 25 – Melarang penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha yang menguasai pasar untuk menghambat pelaku usaha lain.⁵⁵

- d. Pasal 27 – Mengatur bahwa pelaku usaha tidak boleh melakukan perjanjian yang menghambat persaingan, seperti kesepakatan harga atau pembagian wilayah pemasaran.⁵⁶

Dalam konteks industri *sparepart* HP di Pasir Pengaraian, penerapan UU No. 5 Tahun 1999 menjadi sangat penting dalam menilai apakah terdapat indikasi praktik monopoli atau penguasaan pasar yang merugikan pelaku usaha kecil. Jika ditemukan adanya indikasi pelanggaran, undang-undang ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku usaha yang melakukan praktik persaingan tidak sehat.⁵⁷

4. Regulasi Tambahan Terkait Distribusi, Impor, dan Ekosistem Digital

Dalam mendukung upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, penting untuk memperhatikan regulasi di luar UU No. 5 Tahun 1999 yang mengatur akses pelaku usaha terhadap bahan baku dan

⁵⁴ *Ibid.*, Pasal 19.

⁵⁵ *Ibid.*, Pasal 25

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 27

⁵⁷ Stigler, George J. *The Organization of Industry*. (University of Chicago Press, 1968), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi barang. Melalui kemudahan importasi *sparepart* yang diatur dalam Permendag No. 8 Tahun 2024 dan PP 46 Tahun 2023, pelaku usaha kecil dapat langsung mengimpor barang dari sumber resmi, sehingga menjamin keaslian barang sekaligus memotong rantai distribusi yang dikuasai pelaku dominan.⁵⁸

Beberapa regulasi penting tersebut antara lain PP No. 28 Tahun 2021 dan perubahan melalui PP No. 46 Tahun 2023 yang memberi kelonggaran bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) untuk memperoleh bahan baku melalui izin API-U dan API-P. Selain itu, Permendag No. 36 Tahun 2023 jo. Permendag No. 8 Tahun 2024 mengatur kebijakan impor *sparepart* secara lebih terbuka. Dalam hal digitalisasi usaha, revisi UU ITE melalui UU No. 1 Tahun 2024 turut memperkuat perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mikro dalam aktivitas jual beli digital.⁵⁹

- a. PP No. 28 Tahun 2021 & PP No. 46 Tahun 2023.
 1. Penyelenggaraan bidang Perindustrian.
 2. Penguatan akses bahan baku industri.
 3. Peran penting API-U dan API-P sebagai jalur distribusi langsung.
- b. Permendag No. 36/2023 jo. Permendag No. 8/2024.
 1. Aturan teknis pelaku usaha untuk impor barang (*sparepart*).

⁵⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian

⁵⁹ Peraturan Menteri Perdagangan No. 36 Tahun 2023 jo. Permendag No. 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Relaksasi perizinan teknis, mempercepat distribusi barang ke konter kecil.
3. Peluang usaha kecil untuk mandiri dari distributor dominan.
- c. UU ITE Revisi (UU No. 1 Tahun 2024).
 1. Pentingnya perlindungan pelaku usaha dalam ekosistem digital.
 2. Risiko pencemaran nama baik atau informasi menyesatkan pada konter kecil.
 3. Penguatan keamanan digital sebagai aspek hukum persaingan modern.

5. Tinjauan tentang Penguasaan Pasar

Penguasaan pasar mengacu pada kondisi di mana satu atau beberapa pelaku usaha memiliki kendali dominan atas suatu sektor industri atau perdagangan. Dalam pasar yang sehat, persaingan antara pelaku usaha akan memastikan harga tetap stabil, pasokan barang tersedia, dan konsumen memiliki banyak pilihan. Namun, ketika satu atau beberapa pelaku usaha menguasai sebagian besar pasar dan menggunakannya untuk menghambat kompetisi, maka hal ini dapat merugikan pelaku usaha kecil dan mengurangi kesejahteraan konsumen.⁶⁰ Beberapa indikator penguasaan pasar yang tidak sehat antara lain:

⁶⁰ Krugman, Paul & Wells, Robin. *Microeconomics*. (Worth Publishers, 2018), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Dominasi Pasar oleh Pelaku Usaha Besar

Pelaku usaha besar sering kali memiliki jaringan distribusi yang lebih luas dan modal yang lebih besar, sehingga mereka dapat menetapkan harga yang lebih rendah dan mendominasi pasar. Hal ini menyebabkan pelaku usaha kecil kesulitan bersaing karena mereka harus membeli barang dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan pemain besar yang memiliki akses langsung ke distributor utama.

b. Ketergantungan pada Penyedia Utama

Pelaku usaha kecil sering kali bergantung pada penyedia utama yang mendominasi pasar. Ketergantungan ini membuat mereka tidak memiliki daya tawar yang kuat, sehingga harga dan pasokan yang mereka dapatkan sering kali tidak menguntungkan. Penyedia besar dapat menggunakan dominasi mereka untuk mengatur harga dan distribusi barang dengan cara yang menghambat persaingan.⁶¹

c. Pengaturan Harga dan Pembatasan Distribusi

Pelaku usaha besar yang menguasai pasar dapat menentukan harga jual yang tidak adil dan membatasi akses barang kepada pesaing mereka. Jika hanya ada beberapa distributor utama yang memiliki akses ke produk dengan harga

⁶¹ Baumol, William J. *The Free-Market Innovation Machine*. (Princeton University Press, 2002), h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rendah, maka pelaku usaha kecil akan mengalami kesulitan dalam memperoleh barang dengan harga yang kompetitif.⁶²

d. Hambatan Masuk bagi Pesaing Baru

Pasar yang didominasi oleh segelintir pelaku usaha sering kali menciptakan hambatan bagi pendatang baru. Hambatan ini bisa berupa persyaratan modal yang besar, kontrol terhadap distribusi, atau strategi harga yang tidak menguntungkan bagi pemain baru. Jika pemain besar menetapkan harga sangat rendah (*predatory pricing*), pesaing baru yang belum memiliki modal besar akan kesulitan untuk masuk ke pasar.⁶³

e. Penyalahgunaan Posisi Dominan

Penyalahgunaan penguasaan pasar terjadi ketika pelaku usaha besar menggunakan posisinya untuk menekan pesaing atau mengendalikan pasokan barang dengan cara yang merugikan pelaku usaha kecil. Misalnya, jika distributor besar hanya menjual *sparepart* kepada jaringan konter tertentu dengan harga lebih murah dan membatasi pasokan bagi konter kecil, maka hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam pasar.

⁶² *Ibid*, h. 128

⁶³ Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 3 Ayat(2).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penetapan harga, strategi pemasaran, dan perilaku konsumen dalam industri ponsel di Indonesia, khususnya di daerah-daerah tertentu, memberikan wawasan yang sangat berguna dalam merumuskan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan akan dibahas untuk menunjukkan kontribusi yang lebih besar terhadap pemahaman topik ini.

1. Penempatan Harga

Sari dan Prabowo (2020), "*Strategi Penguasaan Pasar oleh Merek-Merek Ponsel di Indonesia: Analisis Faktor Penentu dalam Persaingan yang Kompetitif*". Dalam penelitian ini, Sari dan Prabowo menganalisis strategi penguasaan pasar yang diterapkan oleh beberapa merek ponsel di Indonesia. Mereka menemukan bahwa faktor-faktor seperti persepsi konsumen terhadap kualitas produk, daya saing harga, dan promosi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan merek-merek tersebut untuk menguasai pasar. Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana merek-merek ponsel membangun strategi untuk memperkuat posisi mereka dalam pasar yang sangat kompetitif.⁶⁴

2. Penerapan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia

⁶⁴ D. Sari & T. Prabowo, *Strategi Penguasaan Pasar oleh Merek-Merek Ponsel di Indonesia: Analisis Faktor Penentu dalam Persaingan yang Kompetitif*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Volume 12., No. 2., (2020), h. 87-102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Asep Suryana (2015), dalam *"Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktek di Indonesia"*, mengkaji penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki regulasi yang jelas terkait dengan larangan monopoli dan praktik persaingan tidak sehat, masih ada berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala tersebut meliputi terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha, serta hambatan dalam pengawasan yang efektif, terutama di daerah-daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti ketidakpastian penegakan hukum di beberapa sektor, seperti sektor telekomunikasi dan ponsel.⁶⁵ Relevansi dengan Penelitian Ini: Penelitian ini memberikan gambaran umum tentang kendala dalam penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia secara keseluruhan. Penelitian saya akan lebih terfokus pada distributor ponsel di daerah tertentu, seperti Pasir Pengaraian, dengan mengkaji bagaimana hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini mempengaruhi penerapan hukum di tingkat daerah.⁶⁶

3. Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Penguasaan Pasar

⁶⁵ A. Suryana, *Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Sektor Telekomunikasi*, Jurnal Hukum Ekonomi, Volume 7., No. 1., (2015), h. 27

⁶⁶ *Ibid*, h. 45-58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ponsel.

) Lestari dan Hidayat (2023), menemukan bahwa ulasan dan rekomendasi di media sosial dapat memengaruhi persepsi konsumen terhadap merek dan keputusan pembelian. Penelitian ini menyoroti pentingnya strategi pemasaran digital dalam membantu merek ponsel memperkuat penguasaan pasar mereka di tengah persaingan yang semakin ketat.

4. Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Daerah

Yulawati & Sulaiman (2019), dalam *"Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat"*, mengkaji tantangan yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan hukum persaingan usaha di tingkat daerah. Penelitian ini menemukan bahwa pengawasan terhadap pelaku usaha di tingkat daerah mengalami kendala serius, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga pusat, serta ketidaktegasan dalam menindak praktik monopoli. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa banyak pelaku usaha yang tidak memahami sepenuhnya peraturan yang ada tentang persaingan usaha yang sehat.⁶⁷ Relevansi dengan Penelitian Ini: Penelitian ini penting karena memberikan wawasan mengenai masalah-masalah yang dihadapi oleh lembaga pengawas di tingkat

⁶⁷ Yulawati & Sulaiman, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 3., No. 7., (2019), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah, seperti KPPU di Pasir Pengaraian. Dalam konteks penelitian saya, hal ini akan membantu menganalisis tantangan yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum persaingan usaha di pasar ponsel lokal.

5. Pengawasan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Industri Ponsel

Wahyu Pratama (2020), dalam penelitiannya berjudul *"Efektivitas Pengawasan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Ponsel di Indonesia: Studi Kasus Pasar Smartphone di Jakarta"*, mengeksplorasi efektivitas pengawasan hukum persaingan usaha di sektor ponsel Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun ada upaya dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sektor ponsel menghadapi tantangan berupa kesulitan dalam membuktikan praktik monopoli atau penyalahgunaan dominasi pasar. Dalam banyak kasus, pelaku usaha besar memanfaatkan posisi dominannya dengan melakukan pengaturan harga atau distribusi yang merugikan konsumen dan pesaing.⁶⁸

Relevansi dengan Penelitian Ini: Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana KPPU berusaha mengawasi pasar ponsel, meskipun menghadapi banyak kesulitan. Penelitian saya akan lebih terfokus pada pasar ponsel di daerah seperti Pasir

⁶⁸ Wahyu Pratama, *Efektivitas Pengawasan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Ponsel di Indonesia: Studi Kasus Pasar Smartphone di Jakarta*, Jurnal Hukum Persaingan Usaha, 2020, h. 65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengaraian, dengan fokus pada penerapan hukum persaingan usaha yang lebih spesifik di tingkat lokal.

6. Perlindungan Konsumen dalam Kasus Penyalahgunaan Dominasi Pasar

Siti Nuraini (2018), dalam *"Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pasar Barang Konsumtif di Indonesia"*, membahas bagaimana penyalahgunaan dominasi pasar dapat merugikan konsumen. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa contoh di mana konsumen dirugikan oleh praktik monopoli dan penyalahgunaan dominasi pasar, seperti peningkatan harga yang tidak wajar, terbatasnya pilihan produk, dan penurunan kualitas barang/jasa. Dalam konteks pasar ponsel, penyalahgunaan dominasi pasar dapat menyebabkan harga ponsel yang tinggi dan akses terbatas terhadap produk yang lebih berkualitas⁶⁹.

Relevansi dengan Penelitian Ini: Penelitian ini sangat relevan karena membahas dampak langsung dari penyalahgunaan dominasi pasar terhadap konsumen, yang merupakan aspek penting dari penelitian saya. Penelitian saya akan menambah wawasan mengenai bagaimana konsumen di Pasir Pengaraian terpengaruh oleh praktik monopoli dalam industri ponsel.

⁶⁹ Siti Nuraini, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pasar Barang Konsumtif di Indonesia*, Jurnal Konsumen dan Hukum, 2018, h. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian hukum yang berlaku dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Penelitian hukum empiris juga disebut penelitian hukum sosiologis, karena berfokus pada efektivitas hukum dalam praktiknya. Penelitian ini dilakukan langsung di lapangan (mengunjungi lokasi penelitian) atau pada informan, untuk mengumpulkan data primer dan sekunder melalui observasi, dokumentasi dan studi pustaka.⁷⁰ Tujuan penelitian di lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan saat ini, serta interaksi dalam lingkungan individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat terkait penerapan hukum persaingan usaha di Pasir Pengaraian.⁷¹

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menilai sejauh mana suatu aturan hukum diterapkan dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Pendekatan ini akan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan

⁷⁰ Anak Agung Putu Agung and Anik Yuesti, "*Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif dan Kualitatif*" (Noah Aletheia, 2019) h. 128

⁷¹ S. Edi Pratama, "Metodologi Penelitian Lapangan dalam Kajian Hukum Ekonomi," *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, Volume 9, No. 1., (2017), h. 60-68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya dalam mengatasi penyalahgunaan dominasi pasar di industri *sparepart* ponsel di Pasir Pengaraian. Penelitian ini akan menilai efektivitas hukum dari aspek:

1. Normatif – apakah regulasi yang ada sudah cukup jelas dan memadai untuk mencegah praktik dominasi pasar yang merugikan.⁷²
2. Sosiologis – bagaimana penerapan aturan hukum ini dalam praktiknya di Pasir Pengaraian, serta hambatan yang muncul dalam penegakannya.
3. Kepatuhan Pelaku Usaha – sejauh mana pelaku usaha mematuhi regulasi terkait persaingan usaha yang sehat.
4. Peran Lembaga Pengawas – bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengawasi dan menindak penyalahgunaan penguasaan pasar.

Dengan pendekatan ini, penelitian akan mengkaji apakah regulasi yang ada telah berjalan secara efektif dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat dan melindungi pelaku usaha kecil serta konsumen di Pasir Pengaraian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan di Pasir Pengaraian, sebuah kota yang terletak di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan fokus pada distributor ponsel di kota tersebut.

⁷² Ibid, h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan adalah individu atau kelompok yang memiliki informasi, pengalaman, atau keterlibatan langsung dalam topik yang diteliti.⁷³ Dalam penelitian ini, informan terdiri dari dua kategori, yaitu informan utama dan informan pendukung, yang dipilih berdasarkan relevansi serta keterlibatan mereka dalam permasalahan yang diteliti.

1. Informan Utama

Informan utama adalah pihak-pihak yang memiliki keterlibatan langsung dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian dan memiliki informasi mendalam mengenai praktik persaingan usaha. Pelaku usaha (pemilik konter ponsel, distributor dan agen ponsel) yang mengetahui kondisi pasar, akses distribusi *sparepart*, serta dinamika persaingan usaha.

No.	Nama Informan	Jabatan/Usaha	Keterangan
1	Kohar	Pemilik Konter Auvi Celluler	Pelaku usaha kecil yang bergerak di bidang servis dan penjualan <i>sparepart</i> HP

⁷³ Arifa A, "Pengertian Informan Penelitian, 3 Jenis, Dan Contohnya," *Penelitian Ilmiah.Com*, September 4, 2023, <https://penelitianilmiah.com/informan-penelitian/>.diakses pada tanggal 10 juli 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	Hendra	Pemilik Klinik Handphone	Penyedia besar dan distributor utama <i>sparepart</i> HP di Pasir Pengaraian
---	--------	-----------------------------	------------------------------------------------------------------------------

2. Informan Pendukung

Informan pendukung adalah pihak yang memiliki peran dalam pengawasan, kebijakan, atau regulasi terkait persaingan usaha, tetapi tidak terlibat langsung dalam aktivitas bisnis di sektor ponsel.⁷⁴ Konsumen yang mengalami dampak dari dominasi pasar, baik dari segi harga, akses terhadap *sparepart*, maupun pilihan layanan yang tersedia.

No.	Nama Informan	Instansi/Peran	Keterangan
1	Muhammad Rizki	Konsumen	Pengguna jasa servis HP, memberikan pandangan dari sisi konsumen
2	Siti Rahmawati	Konsumen	Pembeli <i>sparepart</i> HP, memberi pandangan harga dan pilihan konsumen

⁷⁴ Muhammad Salim, *Metodologi Penelitian Hukum dalam Perspektif Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2018), h.145.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang dipakai penulis dalam penelitian ini ada dua sumber, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung berdasarkan dari informan yang dapat dilakukan melalui metode wawancara.⁷⁵ Data primer yang digunakan penulis adalah hasil wawancara dengan informan yang berkompeten didalam materi penelitian ini. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan beberapa pihak terkait, antara lain:

- a. Pengusaha dan pelaku usaha di industri ponsel yang beroperasi di Pasir Pengaraian, termasuk pemilik toko ponsel, distributor, dan agen ponsel.
- b. Konsumen atau pengguna ponsel yang ada di Pasir Pengaraian untuk mengetahui bagaimana mereka terpengaruh oleh praktik dominasi pasar dan persaingan tidak sehat.

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini, bahan hukum yang

⁷⁵ Sugiyono, *Op.Cit.*, h. 233

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diambil yaitu primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti:

- a. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan peraturan lainnya yang terkait dengan persaingan usaha.⁷⁶
- b. Dokumen-dokumen laporan resmi dari KPPU atau lembaga terkait yang berasal dari internet yang menyajikan data atau analisis terkait dengan penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia, khususnya dalam sektor ponsel.⁷⁷
- c. Literatur dan penelitian terdahulu yang membahas topik serupa, baik dalam konteks nasional maupun internasional, sebagai landasan teori dan analisis dalam penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Lapangan (Field Observation)

Observasi dapat dilakukan dengan mengunjungi lokasi atau instansi terkait untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah penelitian.⁷⁸

⁷⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), **Laporan Tahunan KPPU 2022**, Jakarta: KPPU, 2022

⁷⁷ D. Sari & T. Prabowo, *Strategi Penguasaan Pasar oleh Merek-Merek Ponsel di Indonesia: Analisis Faktor Penentu dalam Persaingan yang Kompetitif*, Jurnal Manajemen Pemasaran, Volume 12., No. 2., (2020), h. 87-102.

⁷⁸ Arif Rachman, Yochanan dkk, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Kerawang:CV Saba Jaya Publisher, 2024), h. 264

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktek-praktek yang terjadi di pasar ponsel di Pasir Pengaraian. Peneliti akan mengamati interaksi antara pelaku usaha, konsumen, dan berbagai pihak terkait, guna mendapatkan gambaran mengenai dinamika persaingan di pasar ponsel setempat.

2. Wawancara Mendalam (In-depth Interview)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui tanya jawab kepada informan yang memberikan penjelasan atau pendapat atas objek yang diteliti. Wawancara mendalam dilakukan terhadap para pemangku kepentingan yang relevan dengan topik penelitian ini⁷⁹. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang penerapan hukum persaingan usaha, praktik monopoli, dan penyalahgunaan dominasi pasar dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian. Wawancara ini akan dilaksanakan secara semi-struktural, yaitu dengan pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk memberikan jawaban yang lebih luas dan komprehensif.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan membaca, mencatat, mengutip data dari buku, jurnal, artikel, maupun peraturan perundang-undangan, serta literatur yang membahas tentang persaingan usaha dan penyalahgunaan dominasi pasar.

⁷⁹ Sudarsono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2017), h. 82

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dokumentasi

Dokumentasi terdiri dari fakta dan bahan yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data yang ada dalam masalah penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Data yang terkumpul melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan, dokumentasi, dianalisis menggunakan analisis kualitatif.⁸⁰

Proses analisis ini mencakup langkah-langkah berikut:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan diseleksi dan dipilih yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini bertujuan untuk menyaring informasi yang terlalu luas atau tidak relevan agar analisis lebih terfokus.⁸¹

2. Kategorisasi Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori yang lebih spesifik, seperti praktik monopoli, dominasi pasar, penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pengawasan KPPU dan dampak terhadap konsumen.⁸²

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah data dikelompokkan, analisis dilanjutkan dengan

⁸⁰ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Makassar : Pustaka Ramadhan, 2017), h.168.

⁸¹ *Ibid*

⁸² *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menarik kesimpulan dari temuan-temuan tersebut. Kesimpulan ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan hukum persaingan usaha dalam industri ponsel di Pasir Pengaraian, serta bagaimana penyalahgunaan dominasi pasar terjadi dan dampaknya terhadap pasar dan konsumen.⁸³

4. Triangulasi

Untuk meningkatkan validitas dan keakuratan temuan, penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumentasi). Triangulasi akan digunakan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh konsisten dan tidak biasa.⁸⁴

⁸³ *Ibid*

⁸⁴ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum persaingan usaha di Pasir Pengaraian masih belum efektif dan cenderung normatif, penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 17, 19, dan 25, belum diterapkan secara optimal dalam menanggulangi praktik penguasaan pasar oleh pelaku usaha besar seperti Klinik Handphone. Masalah keaslian *sparepart* turut memperburuk ketimpangan pasar. Pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap distribusi *sparepart* ilegal serta memperluas akses legal bagi pelaku kecil untuk mendapatkan barang yang asli melalui jalur yang resmi. Namun minimnya pemahaman hukum dari pelaku usaha kecil, lemahnya pengawasan dari KPPU di tingkat daerah, dan absennya intervensi aktif dari pemerintah daerah menjadi penyebab utama lemahnya implementasi hukum tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya dominasi pasar secara terselubung yang mengakibatkan ketergantungan struktural dan diskriminasi harga terhadap konter kecil.
2. Hambatan dalam penerapan hukum persaingan usaha terhadap pasar *sparepart* hp di pasir pengaraian ialah rendahnya pemahaman pelaku usaha kecil terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tidak tersedianya mekanisme pengaduan yang efektif, serta dominasi pelaku usaha besar yang memiliki akses langsung ke distributor utama dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga grosir. Akibatnya, pelaku usaha kecil terjebak dalam sistem distribusi yang tidak adil dan kehilangan posisi tawar di pasar. Ketimpangan ini diperparah oleh lemahnya pengawasan dari KPPU dan kurangnya peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan distribusi yang sehat dan berkeadilan. Dalam situasi seperti ini, hukum persaingan usaha hanya menjadi norma formal yang tidak efektif menyeimbangkan kekuatan pasar, sehingga memperkuat monopoli dan merugikan baik pelaku usaha kecil maupun konsumen. Tanpa adanya intervensi struktural dan kolaboratif dari lembaga pengawas, pemerintah, dan pelaku usaha sendiri, kondisi ini akan terus berlangsung dan menghambat tercapainya keadilan ekonomi di tingkat lokal.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah
 - a. Mampu mendorong pembentukan koperasi konter kecil agar memiliki daya tawar dalam pembelian sparepart.
 - b. Menyusun kebijakan lokal yang mendukung keberlangsungan usaha kecil dan mencegah praktik dominasi pasar.
 - c. Menjalin kemitraan dengan KPPU untuk memberikan penyuluhan dan pengawasan di bidang persaingan usaha.
 - d. Pemerintah daerah dan pelaku usaha kecil di bidang sparepart HP di Pasir Pengaraian perlu memanfaatkan peluang regulasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


seperti PP 46 Tahun 2023 dan Permendag 8 Tahun 2024 yang memberi ruang bagi importasi bahan baku secara langsung oleh pemilik NIB/API-U, sehingga ketergantungan terhadap distributor tunggal dapat dikurangi. Selain itu, penguatan lembaga pelaku usaha seperti APLU, serta edukasi terhadap revisi UU ITE Tahun 2024 juga penting untuk melindungi usaha kecil dari tantangan reputasi dan transaksi online yang tidak sehat.

2. Untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
 - a. Meningkatkan kehadiran dan pengawasan di daerah-daerah seperti Pasir Pengaraian dengan membuka pos pengaduan regional.
 - b. Menyediakan layanan edukasi hukum secara daring maupun langsung untuk pelaku usaha kecil.
 - c. Menyusun mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pelaku usaha kecil di daerah.
3. Untuk Pelaku Usaha Kecil
 - a. Menumbuhkan kesadaran hukum dan keberanian untuk menyuarakan kondisi pasar yang tidak adil.
 - b. Menginisiasi kerja sama antar konter untuk menciptakan jaringan pembelian kolektif.
 - c. Aktif mencari sumber pasokan alternatif yang legal dan lebih kompetitif agar tidak tergantung pada satu penyedia besar.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya
 - a. Diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan mengenai peran pemerintah daerah dalam pengawasan persaingan usaha.
 - b. Melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi secara lebih rinci dari praktik dominasi pasar terhadap pelaku usaha kecil.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Agung, Anak Agung Putu, and Anik Yuesti. *Buku Metode Penelitian Bisnis Kuantitatif Dan Kualitatif*. Noah Aletheia, 2019.
- Calton, Dennis W., & Perloff, Jeffrey M. *Modern Industrial Organization*. Pearson, 2015.
- Efendi, Jonaedi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum*, Depok: Prenadamedia Group, 2016
- Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2008
- Kotler, Keller, K. L. *Marketing Management*. Pearson, 2016.
- Krugman, Paul, & Wells, Robin. *Microeconomics*. Worth Publishers, 2018.
- Muksalmina, dkk. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sada Kurnia, 2023.
- Mustafa , Kamal Rokan. *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Cetakan II, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012
- Nagle, T. T., & Hogan, J. E. *The Strategy and Tactics of Pricing: A Guide to Growing More Profitably*. Prentice Hall, 2006.
- Pereira, A. M., and Souza, L. C. *Economic Regulation of Network Industries: A Global Perspective*. New York: Routledge, 2013.
- Pindyck, Robert S., & Rubinfeld, Daniel L. *Microeconomics*. Pearson, 2017.
- Porter, Michael E. *Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors*. Free Press, 1980.
- Rival, Ahmad *Dominasi Pasar dan Dampaknya terhadap UMKM*, Yogyakarta: Andalas Media, 2021
- Samuelson, Paul A., & Nordhaus, William D. *Economics*. McGraw-Hill, 2009.
- Santoso, Budi *Analisis Ketimpangan Harga di Sektor Teknologi dan Elektronik*, Jakarta: Pustaka Ekonomi, 2023
- Shao. *The Economics of Network Industries*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali pers, 1982.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Suekti & Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Suasril & Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia*, Cetakan Pertama Bogor: Ghalia Indonesia, 2010
- Suggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Suryana, *Pengaruh Dominasi Usaha Besar terhadap Daya Saing Usaha Kecil di Pasar Lokal*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suryanto, M. *Persaingan Usaha di Indonesia: Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2016.
- Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Wahyuni, Rina. *Dinamika Usaha Mikro dalam Industri Teknologi*, Bandung: Ganesha Press, 2022

B. JURNAL

- Amanda, Salsabila Kusumawardana & Rani Apriani, Dampak Praktik Monopoli Dalam Dunia Usaha di Indonesia menurut Perundang-Undangan, *Jurnal Hukum De'Rechtsstaat (JHD)*, Volume 11., No. 1., 2025
- Aransyah R., "Pengaruh Dominasi Penyedia Besar terhadap Praktik Harga dan Distribusi di Pasar Lokal," *Jurnal Hukum Ekonomi* Volume.8., No. 1., 2020
- D Sari & T. Prabowo, "Strategi Penguasaan Pasar oleh Merek- Merek Ponsel di Indonesia: Analisis Faktor Penentu dalam Persaingan yang Kompetitif", *Jurnal Manajemen Pemasaran*, Volume 12., No. 1, 2021
- Fadli, M, "Analisis Penyalahgunaan Penguasaan Pasar dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Volume 13., No. 2., 2021.
- Ghawan, Riko. "Kartel dan Monopoli dalam Industri Telekomunikasi Indonesia: Peran KPPU dalam Menanggulangi Praktik Monopoli." *Jurnal Ekonomi dan Regulasi*, vol. 11, no. 1, 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Haryanto, S, "Ketimpangan dalam Pasar Sparepart dan Pulsa: Studi Empiris," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Volume 17., No. 2., 2022
- L, Susanti "Analisis Struktur Pasar dalam Industri Pulsa di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Mikro dan Makro*, Volume 9., No. 2., 2020.
- Nuraini, Siti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Posisi Dominan dalam Pasar Barang Konsumtif di Indonesia." *Jurnal Konsumen dan Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023
- Yusuf Hawati & Sulaiman. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 14, no. 3.2019
- Pratama, Wahyu. "Efektivitas Pengawasan Hukum Persaingan Usaha pada Industri Ponsel di Indonesia: Studi Kasus Pasar Smartphone di Jakarta." *Jurnal Hukum Persaingan Usaha*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Prasetyo, D, "Analisis Persaingan Tidak Sehat dalam Pasar Sparepart," *Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Regulasi Pasar*, Volume 8., No. 2., 2022
- R, Pratama "Strategi Harga Predatori dalam Persaingan Bisnis," *Jurnal Kompetisi Ekonomi*, Volume 8., No. 1., 2022.
- Santosa, Budi. "Implementasi Kebijakan Persaingan Usaha dalam Mengatasi Praktik Monopoli di Indonesia." *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 16, no. 2, 2019
- Suryana, Asep. "Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Praktek di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi*, vol. 9, no. 2, 2024
- Yusuf Hawati & Sulaiman. "Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Daerah: Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat." *Jurnal Administrasi Publik*, vol. 14, no. 3.2019

C. INTERNET

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). *Laporan Tahunan KPPU 2020*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Diakses dari <https://www.kppu.go.id> pada 20 Januari 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1999), diakses dari <https://www.dpr.go.id> pada 15 September 2023.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 116).

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55).

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 998).

Indonesia, *Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 22).

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Nurjanah lahir di Surau Tinggi pada tanggal 23 Februari 2003.

Janah anak dari pasangan Ayahanda Amri dan Ibunda Nuraini.

Penulis adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Pendidikan formal yang di tempuh penulis di PAUD Al-hidayah pada tahun 2009.

Penulis melanjutkan pendidikan di SDN 027 Rambah Hilir, lulus pada tahun 2015. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di MTs Thamrin Yahya dan lulus pada tahun 2018. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 3 Rambah Hilir dan lulus pada tahun 2021. Setelah lulus dari SMA, penulis melanjutkan pendidikan dibangku perkuliahan melalui jalur SNMPTN dinyatakan lulus dan diterima menjadi mahasiswa Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Syariah dan Hukum dengan jurusan Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Bisnis.


Pada bulan Juli s/d Agustus 2023 penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah bimbingan dosen pembimbing lapangan (DPL), Bapak H. M. Kastulani, S.H., M.H di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, selanjutnya pada bulan Juli s/d Agustus 2024 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Jangkang Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Penulis melaksanakan penelitian pada bulan Januari s/d Juni 2025 di Klinik Handphone Pasir Pengaraian dengan judul “Penerapan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Distributor Pasar *Sparepart* Hp Di Pasir Pengaraian Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Tepat pada tanggal 07 Juli 2025 penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) dan berhak menyanggah gelar Sarjana Hukum (S.H) melalui sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



UIN SUSKA RIAU